

**KEDUDUKAN AMDAL TENTANG EKSPLOITASI  
PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR. 32 TAHUN 2009 TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP<sup>1</sup>**

**Oleh : Karla Kalangi<sup>2</sup>**

Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Telly Sumbu SH., MH;

Dr. Friend H. Anis, SH., M.Si

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa manfaat atau kegunaan analisis mengenai dampak lingkungan dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan bagaimana pengaturan AMDAL tentang eksploitasi pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka AMDAL bermanfaat untuk mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dalam suatu usaha dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin lingkungan, karena pada dasarnya proses penilaian Amdal atau pemeriksaan merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitan izin lingkungan, sebab Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah merupakan bagian studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Secara umum pengaturan AMDAL tentang eksploitasi pertambangan menurut Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 dimaksudkan agar supaya lingkungan hidup terlindungi dan terkelola dengan baik, sedangkan sasaran dari pengaturan AMDAL ini adalah dalam upaya melestarikan kemampuan lingkungan, dengan analisis mengenai dampak lingkungan kondisi lingkungan tetap berada pada suatu derajat mutu tertentu demi menjamin kesinambungan pembangunan. Eksploitasi pertambangan pada prinsipnya berhubungan

dengan perizinan, karena sistem perizinan lingkungan dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menentukan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

Kata kunci: Kedudukan AMDAL, Eksploitasi, Pertambangan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi sumber daya alam apa terlebih potensi pertambangan yang sangat potensial, bukan hanya untuk kebutuhan negeri tapi dimaanfaatkan juga oleh dunia internasional. Indonesia dikenal negara yang kaya akan kandungan mineral. Sumber daya pertambangan merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, maka dari pada itu kegiatan pertambangan harus berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dan harus memiliki AMDAL.

Dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.<sup>3</sup>

Kerusakan lingkungan karena eksploitasi pertambangan emas mengakibatkan sebagian petani/pekebun beralih sebagai penambang tanpa memperhatikan konservasi lahan. Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Kemudian kembali diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka setiap daerah

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101701

<sup>3</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, PT. Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, Agustus 2005, Hal, 1.

memiliki hak untuk mengelola sendiri segala urusan pemerintahnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya. Maka pemerintah juga memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki daerahnya dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat, karena otonomi daerah pada prinsipnya bertujuan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dan peran aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dinamis bertanggung jawab.

Proses penambangan selalu dikonotasikan dengan merusak ekologi. Keanekaragaman hayati menjadi terganggu baik dalam pendistribusiannya maupun kelimpahan spesies-spesies yang ada disekitar area pertambangan. Masyarakat mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap penambang emas sehingga diperlukan pendekatan khusus terhadap permasalahan yang ada pada bentuk analisis dampak lingkungan yang mempengaruhi persepsi masyarakat. Kecenderungan ini mengakibatkan konflik apabila akar permasalahan tidak segera ditelusuri.

Hukum lingkungan hidup merupakan instrumen yuridis yang memuat kaedah-kaedah tentang pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan, sebagaimana yang dikatakan oleh Danusaputro bahwa hukum lingkungan hidup adalah konsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat perlindungan sebagai kebutuhan hidup.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk didalamnya kegiatan pertambangan, terkait juga dengan faktor perizinan, karena faktor perizinan dapat dijadikan pegangan bagi pelaku usaha yang akan mengelola lingkungan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, dimana peraturan pemerintah ini sebagai pengganti PP No. 27 Tahun 1999 Tentang AMDAL. Sistem

perizinan lingkungan dikaitkan dengan keharusan memperoleh AMDAL. Artinya, untuk terbitnya atau disetujuinya suatu izin lingkungan hendaknya harus diperoleh lebih dahulu AMDAL.<sup>5</sup>

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah sebuah upaya untuk mengurangi pengaruh negatif dan resiko pada tingkat yang mungkin terjadi serta mengelola resiko tersebut melalui mekanisme dan sistem hukum lingkungan. Kata kunci dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang lebih dikenal dengan istilah AMDAL ada pada kata "analisis ilmiah".<sup>6</sup>

Peraturan Pemerintah mengenai AMDAL telah mengalami beberapa kali perubahan. Pertama kali diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, kemudian di revisi melalui Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).<sup>7</sup>

Di Indonesia hal ini mendorong penyesuaian UUPPLH Tahun 2009 sebagai perkembangan baru yang masih perlu dibahas serta bagaimana AMDAL menjadi pembentuk hukum lingkungan.<sup>8</sup>

Secara khusus di Indonesia, perkembangan aturan pada periode ini ditandai dengan berlakunya otonomi daerah dan desentralisasi. Kementerian Lingkungan Hidup yang ditunjukan untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul sejak diberlakukannya UU. No. 32 Tahun 2004. Salah satu tantangan utama adalah untuk meninjau ulang peran pemerintah pusat terhadap berbagai otorita lingkungan di tingkat sub-nasional baik itu tingkat Provinsi atau Kota/Kabupaten. Melakukan Kajian dan

<sup>5</sup> N H T Siahaan. 2006. *Hukum Lngkungan*, Jakarta: Penerbit Pancoran Alam. Hal. 189

<sup>6</sup> M.Daud Silalahi dan Kristianto . *Perkembangan pengaturan amdal di Indonesia*, Keni Media, Bandung, 2016, hal 1

<sup>7</sup> Ibid. hal 11

<sup>8</sup> ibid

<sup>4</sup>St. Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku.I Bina Cipta, Bandung, 1998. Hal.46.

meningkatkan mekanisme berbagai prosedur yang ada untuk partisipasi publik serta meninjau ulang cakupan AMDAL juga memperkenalkan berbagai instrumen pengelolaan lingkungan alternatif serta memperkuat penegakan hukum. Hal ini dilakukan dengan penguatan sanksi administratif, antara lain melalui instrumen pengelolaan lingkungan yang paling efektif dan efisien dengan alat ukur dampak lingkungan yang lebih akurat, sehingga banyak dikembangkan dalam sistem hukum lingkungan berbagai negara.<sup>9</sup>

Dalam bidang ilmu hukum, hukum lingkungan merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang paling strategis karena aturan-aturan hukum lingkungan mempunyai banyak segi, yaitu segi hukum administrasi, segi hukum perdata, dan segi hukum pidana.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penulisan Skripsi ini penulis memilih judul: **“Kedudukan AMDAL Tentang Eksploitasi Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**.

### B. Rumusan Masalah

1. Apakah Manfaat atau Kegunaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Bagaimanakah Pengaturan AMDAL Tentang Eksploitasi Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ?

### C. Metode Penulisan

Ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, khususnya Hukum Lingkungan khususnya yang berkaitan dengan ketentuan AMDAL dalam eksploitasi pertambangan maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>11</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Manfaat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai suatu studi ilmiah dianggap mempunyai kemampuan untuk melakukan prediksi dan mengidentifikasi terhadap kemungkinan timbulnya dampak lingkungan. Dalam proses Amdal ini analisis masalah dilakukan berdasarkan pendekatan antar berbagai disiplin ilmu (*scientific approach*) dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah pula untuk menerangkan hubungan kausal masalah lingkungan dan cara pemecahannya. Dengan demikian, dalam perkembangan baru ini, hukum disamping bertujuan menjaga ketertiban, sarana pembaharuan masyarakat, juga diharapkan mampu mengidentifikasi dan menginterpretasi masalah-masalah lingkungan yang mungkin timbul dan tata cara memecahkannya, suatu perkembangan hukum yang dipengaruhi oleh metode dan prinsip-prinsip ilmu.<sup>12</sup>

Perubahan konsep pengaturan hukum sektoral kedalam konsep hukum pengelolaan yang bersifat ekologis dan konprehensif dengan menekankan perhatian pada daya dukung lingkungan (*sustainable development*) membawa perkembangan baru dalam sistem hukum lingkungan Indonesia. Konsep hukum dalam arti ini memerlukan daya prediksi secara ilmiah, sehingga di satu pihak mampu memberikan prakiraan dan peringatan dini atas kemungkinan timbulnya resiko, atau bahaya dan dilain pihak dapat berperan sebagai sarana pembangunan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan dampak lingkungan yang bersifat negatif. Konsep hukum baru ini didasarkan pada kemampuan alat prediksi yang lasim disebut sebagai analisis mengenai dampak lingkungan (*an environmental impact assesment*) atau AMDAL.<sup>13</sup>

Analisis mengenai dampak lingkungan muncul sebagai jawaban atas keprihatinan

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Syahrul Machmud, *Op-Cit*, Hal 21.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

<sup>12</sup> M. Daud Silalahi. 1995. *AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, Hal. 4.

<sup>13</sup> *Ibid*, Hal. 23

tentang dampak negatif atas kegiatan manusia, khususnya pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri yang dimulai pada sekitar tahun 1960-an. Sejak itu AMDAL telah menjadi alat utama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen yang bersih lingkungan dan selalu melekat pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan.<sup>14</sup>

Dari segi pengawasan atas keseluruhan kegiatan pembangunan, AMDAL merupakan konsep hukum baru dalam sistem hukum lingkungan Indonesia. Disamping sebagai alat perencanaan dan alat bantu pengambilan keputusan, AMDAL penting sebagai alat pengelolaan dan alat pemantauan lingkungan bagi kegiatan yang bersangkutan. Berdasarkan pasal 16 ayat (4), setelah analisis dampak lingkungan (AMDAL) disetujui, penanggung jawab kegiatan wajib mengajukan rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL).<sup>15</sup>

Secara umum tujuan AMDAL adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Dengan demikian AMDAL diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup. AMDAL sebagai alat pengelolaan lingkungan hidup, dimaksudkan untuk menghindari dampak, meminimalisasi dampak, dan melakukan mitigasi/kompensasi dampak. AMDAL sebagai "*environmental safe guard*" bermanfaat untuk pengembangan wilayah, sebagai pedoman pengelolaan lingkungan, pemenuhan prasyarat utang (loan), dan rekomendasi dalam proses perijinan.<sup>16</sup>

Menurut Otto Sumarwoto, tujuan pemantauan dalam konsep AMDAL ini adalah :

- a. Untuk pengelolaan dampak atau, secara umum, lingkungan proyek;
- b. Untuk evaluasi proyek;
- c. Sebagai umpan balik untuk perbaikan teknik prakiraan dalam analisis dampak lingkungan proyek yang serupa jenis dan lokasinya di kemudian hari, dan
- d. Pengembangan kebijaksanaan lingkungan.<sup>17</sup>

Seiring dengan kemajuan peradaban manusia, makin tuntutan akan kesejahteraan dari waktu ke waktu juga berubah menjadi semakin meningkat. Tuntutan tersebut menimbulkan konsekuensi peningkatan ketersediaan untuk pemenuhan kebutuhan kesejahteraan yang menjadi semakin beragam dan kompleks. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia mengembangkan teknologi dan upaya-upaya yang antara lain adalah berupa penggalan sumber daya alam industrialisasi.<sup>18</sup>

## **B. Pengaturan AMDAL Tentang Eksploitasi Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009**

Pengaturan hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum lingkungan karena setiap usaha pertambangan, apakah itu berkaitan dengan pertambangan umum maupun pertambangan minyak dan gas bumi diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.<sup>19</sup> Hal ini lazim disebut dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (UU-PPLH)<sup>20</sup>

Kegiatan pertambangan pada umumnya memiliki tahap-tahap kegiatan sebagai berikut:

1. Eksplorasi
2. Ekstraksi dan pembuangan tailing batuan

<sup>14</sup> Bahan Ajar. 2011. *Hukum Lingkungan*, Fakultas Hukum Unsrat. Hal. 88.

<sup>15</sup> M. Daud Silalahi S.H. dan Dr. Kristianto. *Perkembangan pengaturan amdal di Indonesia*, Keni Media, Bandung, 2016, hal 45

<sup>16</sup> <http://taufiqnugroho.blogspot.com/2009/02/peneqakan-hukum-lingkungan.html> diakses Juni 2017

<sup>17</sup> *ibid*

<sup>18</sup> Muchammad Taufiq, *Kedudukan Prosedur AMDAL dalam Pengelolaan Lingkungan/jurnal WIGA/vol.2/no.2/september 2011/ISSN/no.20 Hi*, hal.29

<sup>19</sup> H Salim HS, *Op-Cit*, Hal. 29

<sup>20</sup> Lihat, Pasal. 1 Angka 5 UU No. 32 Tahun 2009.

3. Pengolahan bijih dan operasional
4. Penampungan tailing, pengolahan dan pembuangannya
5. Pembangunan infrastruktur, jalan akses dan sumber energi
6. Pembangunan kamp kerja dan kawasan pemukiman.

AMDAL sebagai dasar hukum dalam sistem perizinan kegiatan pertambangan akan menjadi hal paling urgent dan paling besar fungsinya dalam menjaga pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia.<sup>21</sup>

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Adapun dasar Hukum analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang selanjutnya didukung oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan Hidup (AMDAL).

Menurut Mukono (2005 : 3) tujuan dan sasaran analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup. Dengan melalui studi analisi mengenai dampak lingkungan (AMDAL) diharapkan usaha dan/atau kegiatan pembangunan dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efisien, meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan hidup.<sup>22</sup>

Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan,

khususnya dibidang eksploitasi pertambangan, sesuai dengan ketentuan, perusahaan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.<sup>23</sup>

Dasar hukum utama yang dijadikan sebagai senjata beroperasinya suatu kegiatan pertambangan adalah izin lingkungan dan izin kegiatan. Jadi, patutlah kiranya bahwa apabila terdapat kelemahan pada izin lingkungan atau izin kegiatan, yang pertamakali harus kita pertanyakan adalah AMDAL nya. Tetapi tidak menutup kemungkinan pula, bahwa AMDAL nya sudah baik tapi izin lingkungan atau izin kegiatannya yang tidak memiliki kesesuaian peruntukan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.<sup>24</sup>

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam mengeksploitasi pertambangan oleh perusahaan pertambangan umum maupun pertambangan minyak dan gas bumi pasti menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, baik lingkungan fisik maupun lingkungan social. Sebagai contoh, dapat dikemukakan sebuah perusahaan pertambangan yang diduga telah melakukan pencemaran lingkungan hidup adalah PT. Newmont Minahasa Raya (NMR). Perusahaan ini diduga telah melakukan pencemaran lingkungan di Teluk Buyat Minahasa dan menimbulkan dampak negatif terhadap warga masyarakat.<sup>25</sup>

Berkaitan dengan dampak penting, Pasal 22 UU-PPLH menentukan bahwa :

- (1) setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL
- (2) dampak penting didasarkan pada kriteria :
  - a. besarnya jumlah penduduk yang terkena dampak
  - b. luas wilayah penyebaran dampak

<sup>21</sup> Jurnal Legality, Vol.24, No.1, Maret 2016-Agustus 2016, hlm. 16

<sup>22</sup> H.J. Mukono, 2005, *Kedudukan AMDAL dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan*, Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol. 2, No. 1, Juli 2005 : 19 – 28.

<sup>23</sup> Pasal 1 angka 11 UU-PPLH

<sup>24</sup> Jurnal Legality, *Op-cit*, Hal. 19

<sup>25</sup> H Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hal. 31

- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung
- d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
- e. sifat kumulatif dampak
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak, dan/atau
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal. 23 UU-PPLH mengatur tentang Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan AMDAL, yakni terdiri atas :

- a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam
- b. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan
- c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya
- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan social dan budaya
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya
- f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan dan jasad renik
- g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati
- h. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara, dan/atau
- i. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Eksploitasi pertambangan pada prinsipnya berhubungan dengan perizinan, karena sistem perizinan lingkungan dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diamatkan dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menentukan bahwa :<sup>26</sup>

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Dari bunyi pasal di atas, maka lingkup perizinan lingkungan sejatinya bersifat kompleks dan holistik. Banyak berbagai permasalahan yang menjadi bagian di dalam masyarakat yang berkembang, baik bagian secara proses internal maupun eksternal. Secara umum kompleksitas berbagai permasalahan seputar pertambangan dan lingkungan tersebut memiliki penjabaran-penjabaran khusus (spesifik) masing-masing.

Perusahaan dalam usaha dan/atau kegiatan eksploitasi pertambangan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan, termasuk kewajiban untuk melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3). Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi : menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang (Pasal. 58)

Berkaitan dengan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), Pasal. 59 UU-PPLH menentukan :

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana telah kadaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3
- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukannya sendiri, pengelolaannya dapat diserahkan kepada pihak lain
- (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur atau

<sup>26</sup> Lihat, Paragraf 7 bagian Perizinan, Pasal 36

Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya

- (5) Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dengan izin
- (6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Disamping kewajiban tersebut diatas, dalam melakukan eksploitasi pertambangan, perusahaan perbaku tambang juga dilarang :

- a. Melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dan
- b. Melakukan impor limbah berbahaya dan beracun.

Amdal tidak hanya mencakup kajian terhadap aspek biogeofisik dan kimia saja, tetapi juga aspek sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa AMDAL sebagai manajemen pengelolaan lingkungan hidup, berarti manajemen terhadap lingkungan hidup atau lingkungan dapat dikelola dengan melakukan pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen lingkungan mengutamakan kemampuan manusia didalam mengelola lingkungan, sehingga muncul pandangan yang lazim disebut dengan "ramah lingkungan".<sup>27</sup>

Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL adalah aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Dalam proses AMDAL ini analisis masalah dilakukan berdasarkan pendekatan antar berbagai disiplin ilmu (*scientific approach*) dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah pula untuk menerangkan hubungan kausal masalah lingkungan dan cara pemecahannya.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Supriadi, 2008, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 32.

<sup>28</sup> Daud Silalahi. 1995. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung : Mandar Maju. Hal. 4

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka AMDAL bermanfaat untuk mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dalam suatu usaha dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin lingkungan, karena pada dasarnya proses penilaian Amdal atau pemeriksaan merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitkan izin lingkungan, sebab Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah merupakan bagian studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Secara umum pengaturan AMDAL tentang eksploitasi pertambangan menurut Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 dimaksudkan agar supaya lingkungan hidup terlindungi dan terkelola dengan baik, sedangkan sasaran dari pengaturan AMDAL ini adalah dalam upaya melestarikan kemampuan lingkungan, dengan analisis mengenai dampak lingkungan kondisi lingkungan tetap berada pada suatu derajat mutu tertentu demi menjamin kesinambungan pembangunan. Eksploitasi pertambangan pada prinsipnya berhubungan dengan perizinan, karena sistem perizinan lingkungan dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menentukan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

### B. Saran

1. Sebagai instrumen pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, AMDAL harus dibuat pada tahap paling dini dalam perencanaan kegiatan pembangunan. Dengan kata lain, proses penyusunan dan pengesahan AMDAL harus merupakan bagian dari proses perijinan satu kegiatan/usaha. Dengan cara ini dapat disaring seberapa jauh kegiatan/usaha

menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Di sisi lain, studi AMDAL juga dapat memberi masukan bagi upaya-upaya untuk meningkatkan dampak positif dari setiap usaha/kegiatan dalam memanfaatkan lingkungan.

2. Diharapkan ketentuan Amdal dalam eksploitasi pertambangan dapat diterapkan secara efektif, demikian juga hendaknya masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan saran termasuk juga pengawasan atas setiap rencana usaha dan/atau kegiatan berkaitan dengan pertambangan dan penerbitan izin pertambangan, baik dalam tahap perencanaan maupun sampai pada tahap penyusunan Amdal. Dengan begitu, maka tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang ditentukan melalui peraturan perundang-undangan yang ada dapat terimplementasi dengan baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Danusaputro Munadjat ST, *Hukum Lingkungan*, Buku.I Bina Cipta, Bandung, 1998.
- Erwin Muhamad, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua. Jakarta : PT. Refika Aditama, 2009
- H. Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014
- Hardjasumantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1992
- , *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, 1999
- Hamdan M, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Husein M. Harun, *Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1998.
- Machmud Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Mukono H.J, 2005, *Kedudukan AMDAL dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan*, Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol. 2, No. 1, Juli 2005
- Rangkuti Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan*, Surabaya:Airlangga University Press, 1996
- Rizal Reda, *AMDAL,UKL-UPL dan SPPL*, Penerbit Lembaga Penelitian dan pengabdian masyarakat universitas pembangunan nasional “veteran” Jakarta (LPPM UPNV),2014
- R.E. Munn 1975. *Environmental Impact Assessment: Principle and Prosedures, Canada:Scope Report 5*, Toronto.
- Salim Emil, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Penerbit, Mutiara, Jakarta, 1983
- Santosa Mas Achmad , *Good Governance & Hukum Lingkungan*, Jakarta :ICEL, 2001
- Siahaan N H T, *Hukum Lngkungan*,Jakarta: Penerbit Pancoran Alam 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali, 1995
- Soemarwoto Otto.1986. *Permasalahan Lingkungan Hidup*, Jakarta:BPHN.
- , *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2001
- , *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djembatan, 2001
- , *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Gajah Mada Uversity Press, 2005
- Sunarso Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, PT. Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Silalahi Daud dan Kristianto. *Perkembangan pengaturan amdal di Indonesia*, Keni Media, Bandung, 2016
- Silalahi Daud, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung : Mandar Maju, 1995
- , Daud Silalahi, *Masalah Pengelolaan Lingkungan Hidup (course materials)*. Lawencon Binding Centre, Bandung, 2013
- , *Manusia Kesehatan dan Lingkungan*, Bandung: Alumni. 1998
- Sitorus. S.R.P, *Pengembangan Sumberdaya Tanah Berkelanjutan*. Jurusan Tanah.



Fakultas pertanian Institut Pertanian  
Bogor (IPB). Bogor, 2000  
Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia:  
Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika,  
Jakarta, 2008